BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 2 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI KEPALA DAERAH SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SELAKU SKPKD SELAKU PPKD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melimpahkan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Selaku Kepala Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku SKPKD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala Daerah Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Selaku SKPKD Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dalam Melaksanakan Fungsinya Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, SKPKD selaku PPK, berwenang :
a. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;
b. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan
d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

KETIGA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, SKPKD selaku PPKD bertugas :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Pertubahan APBD;
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. Melaksanakan fungsi BUD;
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, PPKD selaku BUD berwenang :

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. Melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
f. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
g. Menetapkan SPD;
h. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
i. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
j. Menyajikan informasi keuangan daerah;
k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. Menunjuk kuasa BUD;
m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Pelaksanaan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, guna efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPKD dapat melimpahkan atau mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pejabat lain di Lingkungan SKPD yang dipimpinnya.

KEENAM : Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya.

KETUJUH : Pelimpahan wewenang sebagaimana maksud Diktum Kesatu Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggungjawab penuh atas Pengelolaan Keuangan dan Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.